

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN PENGHADAP OLEH NOTARIS

Almi Qodarrahan<sup>a</sup>, Febrian<sup>a</sup>, Anna Sagita<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya., Email: [aqodarrahan@gmail.com](mailto:aqodarrahan@gmail.com)

Naskah diterima: 20 September; revisi: 30 Oktober; disetujui: 30 November 2022

DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2434

### Abstrak:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Notaris memiliki wewenang dan kewajiban yang apabila wewenang dan kewajiban tersebut dilanggar atau disalahgunakan oleh Notaris maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat terkait pemalsuan tanda tangan penghadap oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. yang menyimpulkan : 1. Ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta autentik dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu: Aspek lahiriah (uitwendige bewijskracht), Aspek formil (formele bewijskracht), Aspek materiil (materiele bewijskracht) Ketiga aspek tersebut merupakan suatu syarat dari kesempurnaan dari akta Notaris sebagai suatu akta yang autentik. 2. Notaris harus memiliki prinsip kehati-hatian ketika membuat akta autentik untuk mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris. 3. Ketika notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan. Namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

**Kata Kunci:** Kekuatan Akta; Kehati-Hatian; Notaris; Sanksi Notaris

### Abstract:

A notary is a public official who is made to make a deed, namely a deed in the form determined by law, or before public officials who have power for that at the place where the deed was made. Notaries have the authority and obligations that are authorized and these obligations are violated or misused by the Notary, the Notary will be subject to sanctions for the violations committed. This study aims to identify and analyze the responsibilities of a notary to the deed that was made related to the forgery of a notary's signature. This research uses normative legal research methods, using an approach based on laws, scientific works, books, and journals related to the theme of writing. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials. which concludes: 1. There are 3 (three) aspects that must be considered when an authentic deed is made, these aspects are related to the evidentiary value, including: External aspects (uitwendige bewijskracht), Formal aspects (formele bewijskracht), Material aspects bewijskracht The three aspects This is a requirement of the perfection of the notary deed as an authentic deed 2. The notary must have the principle of prudence when making an authentic deed to prevent identity falsification of the deed made by a notary 3. When the

*notary carrying out his duties is proven to have committed a violation, the notary can imposed or sanctioned sanctions, in the form of civil sanctions, administration, and the code of ethics for the position of a notary, therefore if the party who feels that his rights have been harmed. However, if one cannot prove a violation of rights because one of them is not fulfilled, then compensation for the violation of the basic law will not succeed.*

**Keywords:** Power of Deed; Caution; Notary; Notary Sanctions

## LATAR BELAKANG

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut (UUJN). Dengan kata lain sepanjang tidak adanya pejabat lain yang membuat akta autentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.<sup>1</sup>

Akta autentik, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara). Dengan demikian dikualifikasikan sebagai suatu akta autentik jika akta tersebut tercantum tandatangan, merupakan suatu pernyataan perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat bukti. Akta tersebut dibuat oleh pejabat umum, bentuknya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pejabat yang membuat akta. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang. Meskipun bentuk dari akta autentik tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-undang, akta-akta autentik yang dibuat para pejabat pembuat akta menurut hukum publik, seperti vonis pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi, dan sebagainya.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan untuk melakukan suatu perbuatan atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>2</sup>

Akta notaris sebagai akta autentik merupakan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN yaitu pada setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir akta atau penutup akta. pada awal Akta atau kepala akta yaitu memuat judul Akta, nomor akta, tercantum pula jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Badan Akta memuat pula terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili berupa keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap dan isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

---

<sup>1</sup> Ayu Ratnawati, "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum," *Repertorium*, Vol. II No. 2, (2015), hlm. 156.

<sup>2</sup>Puspa Pasaribu Eva Achjani Zulfa, "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan", *Jurnal USM Law Review*, Vol.04 No.02, (November, 2021), hlm,546.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>.

Akhir atau penutup Akta memuat uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7) terdiri dari uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, tercantum juga nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, harus memenuhi 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik yaitu bentuk aktanya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yaitu Notaris, dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.<sup>3</sup>

Karakteristik yuridis akta Notaris merupakan akta yang wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan notaris. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.<sup>4</sup>

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, siapa pun terikat dengan akta Notaris tidak dapat ditafsirkan akan hal lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.<sup>5</sup>

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang hal ini berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 UUJN.

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak).<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Soerodjo Irmawan, "*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*", (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 146.

<sup>4</sup> Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 135.

<sup>5</sup> Habib Adjie, "*Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*", (Surabaya: PT. Refika Aditama, 2010), hlm.6.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.19

Akta Notaris dalam bentuk *In Originali* atau *Acta Brevet*, artinya semua tanda tangan, paraf, dan catatan pinggir (*renvooi*) tercantum dalam akta, dan dalam akta in original hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan misalnya kalau dibuat 4 (empat) rangkap, maka hanya sebanyak itu saja yang diberikan, dan Notaris tidak wajib untuk menyimpan bundel akta *in originali* kedalam bundel akta Notaris bulanan meskipun diberi nomor bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan kedalam buku daftar akta Notaris (*repertorium*) serta diberi nomor *repertorium*. Akta dalam *in Originali* tidak dapat diberikan salinan atau turunan.<sup>7</sup>

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai Sifat Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.<sup>8</sup>

Pada ketentuan Pasal 38 UUJN secara jelas mengatur mengenai awal akta atau kepala akta, isi akta, serta akhir atau penutup akta, sehingga apabila ada akta yang tidak sesuai dengan pasal tersebut dapat dianggap melanggar UUJN dan kehilangan keautentikan sebuah akta. Akta notaris tersebut menjadi tidak autentik karena tidak dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 UUJN yang muatannya berbunyi: "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan".<sup>9</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mematuhi segala kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau dilanggar, maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat pula dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN maupun sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.<sup>10</sup>

Pemalsuan Akta merupakan suatu tindak pidana yang ketentuan pidananya diatur pada Pasal 263 KUHP, yang dimana barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu hal yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk

<sup>7</sup> Salim HS, "Teknik Pembuatan Akta Satu", (Jakarta: Raja Grafindo, 2015).

<sup>8</sup> Pandam Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3, (Oktober, 2018), hlm. 635. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2 (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.120.

mempergunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan penjara selamalamanya enam tahun dan barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, dan dapat menimbulkan kerugian maka sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP itu dinyatakan bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat ialah akta-akta autentik.<sup>11</sup>

Pasal 264 ayat (1) KUHP itu dinyatakan bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat ialah akta-akta autentik. Ruang lingkup kekuatan akta terhadap pemalsuan akta autentik karena adanya kepalsuan intelektual yang terjadi berupa para penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta (isi akta), Notaris memberikan keterangan yang tidak benar pada kepala akta, komparasi (identitas) dan akhir akta, dan Notaris merubah, menambah atau menghapus keterangan para penghadap (diluar tata cara renvoi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris) dan terbukti terdapat adanya kepalsuan materiil yaitu adanya kepalsuan tanda tangan dari para penghadap, notaris dan saksi-saksi dan adanya kepalsuan akta, salinan akta atau grosse akta.<sup>12</sup>

Penyalahgunaan wewenang juga merupakan suatu tindak pidana. Menurut Philipus M. Hadjon untuk mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu yang didasarkan atas kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) ada tiga macam penyalahgunaan wewenang yaitu berupa larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang.

Larangan melampaui wewenang, yaitu Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang antara lain Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan perundang-undangan; Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang.

Larangan mencampur adukkan wewenang, yaitu apabila seorang Notaris bertindak bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan seperti dalam Pasal 52 ayat (1) yang isinya sebagai berikut: Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

Larangan bertindak sewenang-wenang, yaitu apabila seorang Notaris bertindak tanpa memiliki dasar kewenangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yaitu

---

<sup>11</sup> Febryan Nur Muhammad, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris," *Media of Law and Sharia* 1, no. 1 (2019), hlm. 11. <https://doi.org/10.18196/mls.1101>.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Firna Novi Anggoro, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (Oktober, 2017), hlm. 651. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>.

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.

Larangan Mencampur Adukan Wewenang. yakni apabila seorang Notaris bertindak bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan seperti dalam Pasal 52 ayat (1) yang isinya sebagai berikut: Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Namun demikian, terlepas dari kejujuran, ketelitian dan ketidak berpihakan dari segi notaris, dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap masih tetap menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris tersebut. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris.<sup>14</sup>

Permasalahan hukum yang timbul disebabkan karena didalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan Notaris dalam menjalankan Jabatannya berkewajiban bertindak saksama dalam proses pembuatan akta autentik masih belum jelas dan menimbulkan multitafsir dalam pasal tersebut. Penulis dapat memberikan masukan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk melakukan prinsip ketidak berpihakan dalam proses pembuatan akta autentik terkait identitas para pihak yang membuat akta autentik memiliki tujuan baik atau memiliki niat jahat, sehingga notaris sebagai pejabat umum membuat akta autentik dapat mencegah timbulnya kejahatan yang terjadi terhadap pihak-pihak yang menghadap notaris agar nantinya akta autentik yang dibuat tidak berimplikasi terhadap tindak pidana.<sup>15</sup>

Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN maupun UUJN dan kode etik jabatan notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*", (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 06.

<sup>15</sup> Brilian Pratama, "*Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris*", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (Mei, 2022), hlm. 27.

kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.<sup>16</sup>

## METODE

Jenis tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*.<sup>17</sup> Pada penelitian hukum jenis ini menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder.<sup>18</sup>

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Aspek Kekuatan Akta Autentik Sebagai Alat Pembuktian

Aspek kekuatan akta autentik sebagai alat pembuktian merupakan suatu keadaan menilai akta autentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta autentik dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu:<sup>19</sup>

Aspek lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk dapat membuktikan keabsahannya sebagai akta yang autentik (*acta publica probant seseipsa*). Maka jika dilihat dari tahap pembuatannya sebagai akta yang autentik maka akta Notaris tersebut tetaplah menjadi akta yang autentik, sampai adanya gugatan dari pihak lain yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mengenai beban pembuktian di persidangan maka pihak yang menyangkalnya harus dapat menyajikan bukti-bukti yang sah bahwa akta Notaris tersebut memang cacat dari pada saat pembuatannya. Kekuatan akta Notaris dari aspek lahiriah maksudnya yaitu akta Notaris tersebut haruslah dianggap sebagai akta yang sah sebagaimana adanya, maka dari itu tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya untuk menunjang keabsahan dari akta Notaris tersebut, terkait dengan pembuktian maka pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris dari aspek lahiriah tersebut diwajibkan untuk membuktikan penyangkalan akta Notaris tersebut. Pembuktian tersebut dilakukan pada saat adanya gugatan di pengadilan.<sup>20</sup>

Aspek formil (*formele bewijskracht*) merupakan aspek yang memberikan kepastian mengenai suatu kejadian maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak serta untuk membuktikan secara formil mengenai kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris. Hal ini juga untuk membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, "Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik", Cetakan 2 (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.120.

<sup>17</sup>Tim Penyusunan Buku Pedoman, "Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang", (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012), hlm. 104.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup>Agus Toni Purnayasa, "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik," *Acta Comitas* 03, No. 03 (Desember, 2018), hlm. 405.

<sup>20</sup> *Ibid*

oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Penyangkalan terhadap aspek formil suatu akta Notaris, maka para pihak yang menyangkalnya diwajibkan untuk membuktikan penyangkalannya tersebut dalam suatu persidangan di pengadilan, dan mengenai beban pembuktian diserahkan sepenuhnya pada pihak yang menyangkal tersebut.<sup>21</sup>

Dalam hal ini juga harus membuktikan ketidakbenaran pernyataan/keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang memperlakukan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.<sup>22</sup> Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.<sup>23</sup>

Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan. Misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tidak pernah menandatangani akta Notaris tersebut. Jika hal ini terjadi maka yang bersangkutan atau penghadap tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Notaris ke pengadilan umum.<sup>24</sup>

Aspek materiil (*materiele bewijskracht*) pada akta Notaris yaitu tentang keabsahaan materi yang termuat dalam isi akta Notaris tersebut haruslah dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*). Mengenai materi yang terbuat dalam akta Notaris merupakan pernyataan dan kehendak dari para penghadap yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta yang autentik. Penyangkalan terhadap aspek materiil akta Notaris dapat dilakukan suatu gugatan ke pengadilan dengan pembuktian terbalik yang dilakukan oleh pihak yang menyangkalnya.<sup>25</sup>

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan suatu syarat dari kesempurnaan dari akta Notaris sebagai suatu akta yang autentik dan siapapun juga terikat oleh keberadaan akta Notaris tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai suatu akta dibawah tangan saja. Dengan kata lain bahwa akta Notaris tersebut dapat didegradasikan kekuatannya menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja dan apabila isi beserta tanda tangannya di pungkiri maka akta tersebut menjadi bukti permulaan tulisan.<sup>26</sup>

### **Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Autentik Oleh Notaris**

Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas para pihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihakpihak yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Habib Adjie, "Penggrogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum", *Majalah Renvoi*, (September 2004), hlm. 27.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Agus Toni Purnayasa, ... *Op.Cit.*, hlm. 405

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJNP. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertifikat tanah Ke Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.<sup>27</sup>

Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris. Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta katakata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.<sup>28</sup>

Notaris dalam membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UUJN-P, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.<sup>29</sup>

### **Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap**

Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik jabatan notaris. Kode etik jabatan notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.<sup>30</sup>

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) notaris hanya dapat dikenakan Sanksi Administrasi. Menurut UUJN Sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan UUJN terdiri atas: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan terhadap Notaris karena melanggar pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59. Pengaturan sanksi administratif dalam UUJN yaitu dengan menempatkan teguran tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.68.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.69.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.69.

<sup>30</sup> Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*.

jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang. Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris, dalam arti bahwa penerapan sanksi tersebut sifatnya gradual atau berjenjang.<sup>31</sup>

Notaris dapat dihukum secara pidana, bila dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, maka notaris tersebut wajib dihukum.<sup>32</sup>

Batasan yang dapat dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta (Pasal 263, 264 dan 266 KUHP) dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan dalam hal pelanggaran oleh Notaris harus diukur berdasarkan UUJN artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tetapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat mereka yang mengetahui dengan pasti mengenai hal tersebut, yaitu dari Organisasi Jabatan Notaris.

Dalam hal seorang notaris membuat atau berkerjasama dan menandatangani suatu akta palsu atau akta pura-pura. Maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penyertaan pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 jo pasal 263 ayat 1 KUHP. Ada beberapa aspek notaris dapat dikenakan sanksi pidana yaitu tidak menjaminnya kepastian hari, tanggal dan bulan tahun dan pukul menghadap, siapa para pihak yang menghadap, tidak berwenangnya tanda tangan yang menghadap, ditemukan salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, terdapat adanya salinan akta tanpa dibuat Minuta Akta dan minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk notaris tersebut terjerat tindak pidana perihal pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur obyektif terpenuhi apabila notaris melakukan perbuatan melanggar hukum berupa membuat akta palsu ataupun memalsukan akta, memalsukan objek surat yang dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perikatan dan menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. Unsur Subyektif terpenuhi apabila dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan apabila Notaris yang apabila Notaris terbukti melakukan tindakan hukum terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak

---

<sup>31</sup> Mardiyah, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Acta Comitatus* 1, (Juni, 2017), hlm. 115.

<sup>32</sup> Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, hlm.22.

sesuai/bertentangan dengan UUJN dan tindakan dari Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.<sup>33</sup>

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Sanksi perdata terhadap Notaris pada hakekatnya sanksi perdata merupakan sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melangganya. Bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.<sup>34</sup>

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila melanggar ketentuan UUJN ataupun KUHPperdata.<sup>35</sup>

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, "dapat berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial". Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.<sup>36</sup>

Sanksi yang ditunjukkan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN. Disamping itu, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam akta Notaris.<sup>37</sup>

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Riduan Syahrani yang mengutip teori Von Kries sebagai berikut: "suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu". Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang diderita oleh seseorang disebabkan karena

---

<sup>33</sup> Mardiyah, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris", hlm. 119. <https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p10>.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>35</sup> Reinaldo Michael Halim, "Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pelanggaran Penggandaan Akta, "Lex et Societatis", Vol III No. 4, (Mei, 2015), hlm. 100.

<sup>36</sup> Mutia Sezia Nur Aini and Arief Suryono, "Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau Dari Hukum Perdata", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2, (Juli, 2020), hlm. 290. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48422>.

<sup>37</sup> Felisa Haryati, "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)", *Artikel Jurnal Universitas Airlangga*, Vol.3 No.1, (Desember, 2018), hlm. 12.

kesalahan Notaris dalam membuat akta, sehingga unsur harus ada hubungan kausal antara perbuatan Notaris dengan kerugian yang timbul telah terpenuhi.<sup>38</sup>

Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1865 KUH Perdata menentukan: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut".

Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.<sup>39</sup>

## KESIMPULAN

Ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta autentik dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu: Aspek lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), Aspek formil (*formele bewijskracht*), Aspek materiil (*materiele bewijskracht*) Ketiga aspek tersebut merupakan suatu syarat dari kesempurnaan dari akta Notaris sebagai suatu akta yang autentik dan siapapun juga terikat oleh keberadaan akta Notaris tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai suatu akta dibawah tangan saja. Dalam membuat akta autentik notaris harus memiliki prinsip kehati-hatian dengan mengecek dan mengverifikasi identitas para pihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihak pihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris. Ketika notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan. Namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- . *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya: PT. Refika Aditama, 2010.
- . "Penggrogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum." *Majalah Renvoi*, September 2004.
- . *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Anggoro, Firna Novi. "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan

<sup>38</sup> Agus Suliawan, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitur Atas Lelang Obyek Hak Tanggungan Yang Disengketakan Berdasarkan Paratae Eksekusi", *Jurnal AKRAB JUARA*, Vol. 5 No. 3, (Agustus, 2020), hlm.10.

<sup>39</sup> Happy Trizna Wijaya, "Akibat Hukum Atas Penyitaan Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.3 No. 1 (2020), hlm. 51. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3039>.

- Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2017): 651. doi:10.25041/fiatjustisia.v10no4.803.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Halim, Reinaldo Michael. “Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pelanggaran Penggandaan Akta.” *Lex et Societatis* III, no. 4 (2015): 100.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Irmawan, Soerodjo. “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia.” Surabaya: Arkola, 2003.
- Mardiyah. “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Acta Comitas* 1 (2017): hlm. 115. doi:10.24843/ac.2017.v02.i01.p10.
- Muhammad, Febryan Nur. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.” *Media of Law and Sharia* 1, no. 1 (2019): 11. doi:10.18196/mls.1101.
- Nurwulan, Pandam. “Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 635. doi:10.20885/iustum.vol25.iss3.art10.
- Pedoman, Tim Penyusunan Buku. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012.
- Pratama, Brilian. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris.” *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 27. doi:10.28946/rpt.v11i1.1640.
- Purnayasa, Agus Toni. “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik.” *Acta Comitas*, Vol. 03, no. No. 03 (2018): hlm, 405. doi:10.24843/ac.2018.v03.i03.p01.
- Puspa Pasaribu Eva Achjani Zulfa. “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 2021): 546. doi:10.21143/jhp.vol49.no1.1916.
- Ratnawati, Ayu. “Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.” *Repertorium* II, no. 2 (2015): 156.
- Sezia Nur Aini, Mutia, and Arief Suryono. “Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *Jurnal Privat Law* VIII, no. 2 (2020): hlm. 290. doi:10.20961/privat.v8i2.48422.
- Suliawan, Agus. “Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitur Atas Lelang Obyek Hak Tanggungan Yang Disengketakan Berdasarkan Paratae Eksekusi.” *Jurnal AKRAB JUARA* 5, no. 3 (2020): 10.
- Wijaya, Happy Trizna. “Akibat Hukum Atas Penyitaan Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): 51. doi:10.30996/jhbbs.v3i1.3039.